



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.P/ 2022 / PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

FAN AI MIE, Tempat/tgl. Lahir Palembang, 25 Oktober 1959, Alamat Lorong Lapangan Pasir Nomor 519 Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Suspendi, S.H, M.H, M. Nur Firdaus, S.H.,M.H, Nurfitri Novindini, S.H, Deby S, S.H, advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SFN LAW FIRM & PARTNER yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor 2250 Rt. 039 Rw. 012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Maret 2022.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dalam persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat – surat bukti ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi – saksi di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Maret 2022, dengan register perkara permohonan Nomor : 83/Pdt.P/2022/PN.Plg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Palembang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671056510590002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. (Bukti P.1)

Halaman 1 Dari 7 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P./2022/PN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama ARTHUR USMAN CHUA pada tanggal 30 November 1984 dan kemudian dicatatkan pada Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.286/1984 tanggal 30 November 21984 (Bukti P.2)
3. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di Lr. Lapangan Pasir No. 519, RT.007, RW. 002, Kelurahan 18 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1671051602070068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. (Bukti P.3)
4. Bahwa Suami pemohon yang bernama ARTHUR USMAN CHUA saat ini sedang sakit keras yang membuat keadaannya dalam kondisi cacat berat berdasarkan Surat Keterangan dari RS. Siloam Sriwijaya pada tanggal 17 November 2021 (Bukti P.4)
5. Bahwa Suami Pemohon memiliki beberapa tabungan di Bank Central Asia antara lain sebagai berikut ;
 - a. Deposito atas nama ARTHUR USMAN CHUA dengan nomor bilyetgiro no. DS 686441. (Bukti P.5)
 - b. Tabungan atas nama ARTHUR USMAN CHUA dengan nomor rekening 3410709154. (Bukti P.6)
6. Bahwa di karenakan Suami Pemohon saat ini sedang sakit keras dan membutuhkan biaya yang sangat besar maka Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Suami Pemohon untuk mendapatkan izin mengambil tabungan atas nama Suami Pemohon yang nantinya akan digunakan untuk biaya berobat Suami Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ARTHUR USMAN CHUA yang berjenis kelamin laki-laki lahir di Palembang, 02 Juli 1955 sedang berada dalam pengampuan;
3. Menetapkan FAN AI MIE sebagai wali pengampuan dari ARTHUR USMAN CHUA yang berjenis kelamin laki-laki lahir di Palembang tanggal 02 Juli 1955;
4. Memberikan izin kepada Pemohon FAN AI MIE untuk mewakili ARTHUR USMAN CHUA berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Palembang tanggal 02 Juli 1955

Halaman 2 Dari 7 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P./2022/PN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk melakukan perbuatan hokum atas nama ARTHUR USMAN CHUA mengambil uang di tabungan atas nama ARTHUR USMAN CHUA dengan nomor rekening 3410709154 dan Deposito atas nama ARTHUR USMAN CHUA dengan nomor bilyet giro no. DS 686441 di Bank Central Asia.

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : atas nama pemohon FAN AI MIE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ARTHUR USMAN CHUA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 286/1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Siloam, tanggal 17 Noopember 2021, yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotocopy Bilyet Giro nomor : DS 686441 atas nama suami pemohon ARTHUR USMAN yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCP Iskandar Palembang, yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotocopy Buku Tabungan Bank Central Asia, yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-6);

Menimbang, bahwa selain alat bukti – bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi KARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saya kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi merupakan anak ketiga dari Pemohon;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon yaitu :
 1. Theresia;
 2. Suryadi;
 3. Kartono;
 4. Hendro;
 5. Hendra;
- Bahwa nama suami Pemohon Arthur Usman Chua;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai isteri 1 (satu) orang;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit

Halaman 3 Dari 7 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P./2022/PN.PLG.



Muhammad Husien Palembang;

- Bahwa suami Pemohon sakit pendarahan di otak dan telah dioperasi namun keadaannya sekarang lumpuh total;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon buka toko spearpat mobil;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai tabungan di Bank berupa deposito dan Giro;

2. Saksi **Hendro**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saya kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi merupakan anak keempat dari Pemohon;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon yaitu :
 1. Theresia;
 2. Suryadi;
 3. Kartono;
 4. Hendro;
 5. Hendra;
- Bahwa nama suami Pemohon Arthur Usman Chua;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai isteri 1 (satu) orang;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Husien Palembang;
- Bahwa suami Pemohon sakit pendarahan di otak dan telah dioperasi namun keadaannya sekarang lumpuh total;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon buka toko spearpat mobil;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai tabungan di Bank berupa deposito dan Giro;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Penetapan ini, maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti- bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Halaman 4 Dari 7 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P./2022/PN.PLG.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu (Curator) dari suami Pemohon bernama ARTHUR USMAN CHUA untuk mengambil uang tabungan suami Pemohon di Bank Central Asia (BCA);

Menimbang, bahwa lembaga pengampuan bagi seseorang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum diatur dalam Pasal 433 KUH Pedata sampai dengan Pasal 461 KUH Perdata yang khusus diberlakukan bagi Timur Asing golongan Tionghoa;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 tentang penghapusan golongan-golongan penduduk berdasarkan Pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling maka pada prinsipnya sudah tidak ada lagi perbedaan golongan penduduk di Indonesia yang ada hanyalah perbedaan antara warga negara Indonesia dan orang asing dan hal ini sesuai dengan norma hukum secara konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tentang Wali Pengampu bagi mereka yang tidak cakap bertindak dalam bidang hukum perdata maka Pasal 433 KUH Pedata sampai dengan Pasal 461 KUH Perdata tersebut dapat diberlakukan bagi setiap warga Negara Indonesia yang membutuhkan lembaga tersebut agar lalu lintas hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa secara analogi pemberlakuan Pasal-pasal 433 KUH Perdata sampai dengan Pasal 461 KUH Perdata tersebut dapat diberlakukan kepada setiap warga negara Indonesia sebagaimana pemberlakuan Pasal 127 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering /Staatsblad 1847 Nomor 52) dalam hal perubahan suatu surat gugatan karena HIR/RBg tidak mengatur tentang perubahan surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan meneliti bukti- bukti Pemohon berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 disertai dengan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1) Kartono, dan 2) Hendro maka oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 5 Dari 7 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P./2022/PN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat permohonan adalah tunggal maka Petitem permohonan hanyad apat dikabulkan sebagian dan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pengampuan ini berakhir ketika alasan-alasan pengampuan telah berakhir sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 460 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan hukum Pemohon dan yang berada di bawah pengampuan (curandus) maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, Pasal 27 UUD 1945 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari suami Pemohon ARTHUR USMAN CHUA untuk melakukan perbuatan hokum Perdata;
3. Menyatakan status pemohon sebagai Pengampu berakhir ketika yang diampu (curandus) dinyatakan sehat kembali;
4. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Palembang, pada hari, Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh Dr. Editerial, S.H.,M.H hakim Pengadilan Negeri Palembang, Kelas IA Khusus dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maseha, S.Sos.,SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

MASEHA, S.Sos.,S.H

Dr. EDITERIAL, S.H.,M.H

Halaman 6 Dari 7 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P./2022/PN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,-	
- ATK	: Rp.75.000,-	
- Biaya PNBP panggilan	: Rp.10.000,-	
- Redaksi Putusan	: Rp.10.000,-	
- PNBP Surat Kuasa	: Rp.10.000,-	
- <u>Materai</u>	: Rp.10.000,-	
Jumlah	: Rp.145.000,-	(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 Dari 7 Halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P./2022/PN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)